



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.600, 2016

KEMHAN. Pertahanan Nirmiliter. Pedoman.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN STRATEGIS PERTAHANAN NIRMILITER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjabarkan Doktrin Pertahanan Negara perlu ditetapkan Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter;
 - b. bahwa pedoman strategis pertahanan nirmiliter merupakan acuan dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter sudah tidak sesuai dengan perkembangan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 200);
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Doktrin Pertahanan Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN STRATEGIS PERTAHANAN NIRMILITER.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter dalam rangka penyelenggaraan Pertahanan Negara.
- (2) Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan Pertahanan Negara.

Pasal 2

Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1567), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2016

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA